



P U T U S A N

Nomor 406/Pdt/2015/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

ALI LIMANSAH, Wiraswasta, bertempat tinggal di Gambirlaya Selatan, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **1. H.D. DJUNAEDI, SH.,Sp.N., 2. ANDREAS HARYANTO, SH.CN., 3. SIDHARTA W. NUGROHO, SH., MH., 4. ENDANG ERNIAWATI, SH.** semuanya Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum D. DJUNAEDI, SH & REKAN Advocat Legal Consultants yang berkantor di Jl. Pattimura. No. 6A Semarang, Telp. (024) 3515705 — 3546205, Fax. (024) 3549434, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**; -----

L a w a n :

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Pusat; cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. KANTOR CABANG UTAMA CIREBON, Jl. Yos Sudarso No. 3 Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca salinan putusan dan berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara bersangkutan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Mei 2015 Nomor 65/Pdt.G/2014/PN. Cbn dalam perkara para pihak tersebut diatas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi eksepsi dari Tergugat tersebut; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 406/Pdt/2015/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri tersebut diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, Permohonan banding tersebut pada tanggal 3 Juni 2015 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding; -----

Membaca, memori banding Pembanding/Penggugat tertanggal 23 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 24 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Juni 2015; -----

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat tanggal 13 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 13 Juli 2015, dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Agustus 2015; -----

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 65/Pdt.G/2014/PN.Cbn yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 3 Juli 2015 untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara Nomor 65/Pdt.G/2014/PN.Cbn yang dimohonkan banding tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 65/Pdt.G/2014/PN.Cbn yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Cirebon yang telah memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat / Terbanding tanggal 26 Juni 2015 untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara Nomor 65/Pdt.G/2014/PN.Cbn yang dimohonkan banding tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 406/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menolak tuntutan Penggugat yang termuat dalam petitum II surat gugatan dengan mendasarkan pada alasan bahwa Bukti Tergugat dengan kode T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14 dan T.15 yang berisi tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena : -----
 - a. Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya perjanjian kredit Nomor 2013/018/BNI GRIYA TOP UP tertanggal 17 April 2013, adalah merupakan perjanjian kredit baru yang berdiri sendiri dan tidak berkait dengan perjanjian lama (Nomor 2011/032/BNI GRIYA tertanggal 16 September 2011); -----
 - b. Demikian pula perjanjian kredit Nomor 2013/019/BNI GRIYA TOP UP tertanggal 17 April 2013 adalah merupakan perjanjian kredit baru yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan perjanjian lama (Nomor 2012/048/BNI GRIYA tertanggal 14 Agustus 2012); -----
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menolak tuntutan Penggugat/Pembanding yang termuat dalam posita III surat gugatan dengan semata-mata hanya mendasarkan pada pasal 15 perjanjian kredit Nomor 2013/018/BNI GRIYA TOP UP tanggal 17 April 2013 dan perjanjian kredit Nomor 2013/019/BNI GRIYA TOP UP tanggal 17 April 2013, adalah keliru karena : -----
 - a. Bahwa dalam pasal 3 yang termuat dalam perjanjian kredit Nomor 2013/018/BNI GRIYA TOP UP tanggal 17 April 2013 secara tegas diatur bahwa jangka waktu perjanjian kredit adalah berlangsung sampai dengan tanggal 10 Maret 2021, sedangkan dalam pasal 15 perjanjian kredit Nomor 2013/019/BNI GRIYA TOP UP tanggal 17 April 2013 juga diatur secara tegas bahwa jangka waktu kredit berlangsung hingga tanggal 16 Maret 2021. Dari ketentuan bahwa kedua perjanjian kredit a quo berlaku dan/atau berlangsung sampai batas waktu tanggal 10 Maret 2021 dan 16 Maret 2021, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa tindakan Penggugat/Pembanding

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 406/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Penggugat/Pembanding untuk segera melunasi seluruh hutangnya kepada Tergugat/Terbanding meskipun jangka waktu kredit belum berakhir (belum jatuh tempo) adalah sah, adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 1269 KUH.Perdata; -----

b. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang merujuk pada pasal 15 perjanjian-perjanjian kredit a quo sebagai dasar melegalkan Tergugat/Terbanding untuk menagih/melunasi seluruh hutangnya meskipun belum jatuh tempo adalah sangat bertentangan dengan nilai keadilan, sebab bagaimana mungkin Pembanding/Penggugat yang hanya nunggak 3 kali angsuran langsung diwajibkan seketika dan sekaligus untuk melunasi seluruh utangnya, padahal jangka waktu kredit masih berlangsung lama yaitu sampai dengan tahun 2021; -----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak tuntutan Penggugat/Pembanding yang termuat dalam posita IV adalah keliru dan tidak tepat; -----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak tuntutan Penggugat/Pembanding yang termuat dalam petitum angka V tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan (bukti P.9 dan P.10) adalah keliru dan tidak tepat karena : -----

a. Bahwa ketidakmampuan Penggugat/Pembanding ketika itu untuk membayar angsuran (3 x angsuran) terhadap kredit-kredit a quo adalah dikarenakan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum karena pada sekitar awal tahun 2014 telah terjadi banjir / force majeure di Kota Cirebon, sehingga menyebabkan segala usaha yang digeluti Penggugat/Pembanding mengalami kemacetan; -----

b. Dalam keadaan yang demikian, maka cukup alasan jika Penggugat/Pembanding berdasarkan ketentuan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 mendapatkan penundaan pembayaran angsuran hutangnya kepada Tergugat/Terbanding karena Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan alasan-alasan penundaan pembayaran angsuran hutang. Hingga dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang menolak petitum IV surat gugatan tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah keliru; -----

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 406/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut, Terbanding/Tergugat telah mengemukakan sanggahannya dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding yang diajukan dalam perkara ini berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding Pembanding/Penggugat hanya merupakan pengulangan dari surat gugatannya dan bukan merupakan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusannya; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 65/Pdt.G/2014/PN.Cbn. tanggal 11 Mei 2015, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 65/Pdt.G/2014/PN.Cbn., tanggal 11 Mei 2015, patut dipertahankan dan harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam pemeriksaan banding ini tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana disebut pada amar putusan ini; -----

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 406/Pdt/2015/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 188 sampai dengan pasal 194 HIR, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 11 Mei 2015 Nomor 65/Pdt.G/2014/PN.Cbn. yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015, oleh kami DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, DR (HC) SATRIA US. GUMAY, S.H., dan HENDRIK PARDEDE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 406/Pen/Pdt/2015/PT.BDG, tanggal 28 September 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. DEDEH SUMIATI J., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

DR. (HC) SATRIA US. GUMAY, S.H.

Ttd

HENDRIK PARDEDE, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra. DEDEH SUMIATI J.

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 406/Pdt/2015/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya MeteraiRp. 6.000,00
 2. Biaya Redaksi putusan Rp. 5.000,00
 3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 406/Pdt/2015/PT BDG